



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 227 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Membatja : surat rahasia Menteri Keuangan tanggal 10 Djuni 1950 No.9069/U.P. dan tjatatan-tjatatan pada surat tersebut dari Perdana Menteri tanggal 9 Agustus 1950 No. Rahasia 5098/50;

Menimbang: a. bahwa Drs. A. Oudt, penasehat-umum pada Kementेरian Keuangan, dalam melaksanakankewadjabnja telah menundjukkan djasa-sjasanja jang sangat berharga bagi Pemerintah Republik Indonesia Serikat umumnja dan Kementerian Keuangan chususnja;
b. bahwa untuk menghargainja kami bermaksud memberikan kepadanya hadiah dalam hal istimewa ini sebanyak f 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah) jang dibajar sekaligus;

Mengingat : keputusan kami tanggal 14 Pebruari 1950 No. 66 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Memberikan kepada Drs. A. OUDT tersebut hadiah uang dengan dibajar sekaligus sebanyak f 4.500.- (empat ribu lima ratus rupiah).

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Sekretaris Dewan Menteri,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Wakil Direksi "Dana Pensiun Indonesia" (2x)
5. Kepala Djawatan Urusan umum Pegawai
6. Kementerian Keuangan,
7. Kepala Kantor Pusat Perbendajharaan di Djakarta dan

PETIKAN kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diper-gunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA